



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 57.7/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :  
5.8/Kpts/HK.04.2Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN EVALUASI PEMILIHAN DAN PENYUSUNAN  
PELAPORAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020,

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020,  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : 200/39/Kesbangpol tentang Pengajuan Nama Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 5.8/Kpts/HK.04.2Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN EVALUASI PEMILIHAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pokja.

KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di seluruh daerah kecamatan;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan, program dan jadwal penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di seluruh daerah kecamatan dalam bentuk Analisis Penyelenggaraan Pemilu;
3. Mempersiapkan bahan untuk melakukan monitoring tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
4. Menentukan dan menyiapkan bahan untuk melakukan evaluasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
5. Membuat dokumentasi penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

6. Menyusun Laporan Akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

7. Menyusun laporan kegiatan.

KETIGA : Susunan keanggotaan dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa kerja dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (Tiga) bulan mulai bulan Januari 2021 s.d Maret 2021.

KELIMA Kepada pejabat/petugas yang melaksanakan tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEENAM Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran hibah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR  
 57.7/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM NOMOR :  
 5.8/Kpts/HK.03.1Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PELAKSANAAN EVALUASI PEMILIHAN DAN  
 PENYUSUNAN PELAPORAN PADA PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
 BARAT TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan Dan  
 Penyusunan Pelaporan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur  
 Sumatera Barat Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Dewi Purnama	Anggota KPU	Pengarah
2.	Iswanto	Anggota KPU	Pengarah
3.	Fernando Gultom	Anggota KPU	Penanggungjawab
4.	Jufri Nelson Siregar	Sekretaris	Ketua
5.	Vania Silvania, SE	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
6.	Wahyudi Pratama	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
7.	Agustinus Sijabat	Kesbangpol	Anggota
8.	Muli Sales	Fungsional Umum	Anggota
9.	Andre Punto Desmantoro	Fungsional Umum	Anggota
10.	Maura Indira Rizka	Fungsional Umum	Anggota
11.	Sandy Satria Manggala	Fungsional Umum	Anggota
12.	Dani Damhuri Putra	Fungsional Umum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
13.	Muslimin	Fungsional Umum	Anggota
14.	Agung Pramono	Fungsional Umum	Anggota
15.	Adel Putra	Fungsional Umum	Anggota
16.	Nilam Mutia Sari	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum

